

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial atas Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik adalah sebagai berikut: *debt collector* melakukan penyalahgunaan data pribadi dengan cara melakukan penyebaran data pribadi nasabah atau korban kepada seluruh kontak yang ada di dalam telepon genggam milik korban. Salah satunya adalah aplikasi di sosial media Whatsapp pada telepon genggam milik korban dengan modus operandi pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan hingga pencemaran nama baik melalui media elektronik. Teknologi finansial Vloan maupun Incash memiliki ciri-ciri Alamat Perusahaan yang tidak jelas, tidak ada identitas dan alamat kantor, penagihan tidak batas waktu, dapat melakukan akses ke seluruh data yang ada di telepon genggam, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi, dan tidak ada layanan pengaduan. Modus operandi dari para tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut, agar para nasabah atau korban merasa cemas dan khawatir dengan segala tindakan, baik yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh para tersangka, dengan harapan dari tindakan yang mereka lakukan terhadap para nasabah yang menunggak akan langsung membayar tagihan pinjaman. Bahwa ke empat tersangka *debt collector* Vloan maupun Incash telah melakukan penyalahgunaan data pribadi korban karena

data pribadi memiliki informasi yang sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain. Aplikasi media sosial Whatsapp dan Galeri pada telepon genggam merupakan informasi yang sangat pribadi dan sensitif. Sehingga seseorang tidak dapat mengakses maupun menyebarkan informasi pribadi korban tanpa seizin pemilik data. Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.

2. Penegakan hukum pidana pelaku atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial adalah sebagai berikut: Penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial Vloan maupun Incash juga memerlukan peran serta berbagai pihak baik itu di dalam maupun di luar sub sistem dari sistem peradilan pidana. Akan tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini aparat penegak hukum belum mampu melakukan penegakan hukum pidana, dalam menanggulangi kasus kejahatan pencemaran nama baik dalam pinjaman online karena hingga saat ini pelaku penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri adalah *debt collector* Vloan sedangkan Incash untuk pelaku belum dapat ditemukan. Pelaku *debt collector* dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.” Juncto Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat (3) yang menyebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah.”

B. Saran-saran.

Saran yang dapat diberikan kepada seluruh pembaca karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik, dengan adanya peristiwa tersebut maka diperlukan literasi digital oleh Pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memilih secara selektif terkait teknologi finansial yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, agar masyarakat mengetahui ketentuan, dampak dan perlindungan hukum dari teknologi finansial tersebut. Serta diperlukan sinergitas dan kerja sama dalam hal pengawasan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bareksrim Mabes Polri, serta Satgas Waspada Investasi agar dapat melakukan pencegahan preventif dari segala bentuk teknologi finansial yang tidak terdaftar dan

berizin, agar segera melakukan pemberantasan dengan cara koordinasi dengan berbagai pihak baik itu Perusahaan Google, Interpol, maupun layanan provider telekomunikasi sehingga teknologi finansial yang tidak terdaftar di OJK dapat dilakukan pemblokiran baik itu di laman *Website*, maupun *Google Playstore*. Kemudian diperlukannya Pusat Data teknologi finansial yang berada di Indonesia serta program sertifikasi bagi layanan teknologi finansial yang diawasi oleh Pemerintah.

2. Penegakan hukum pidana pelaku atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial berdasarkan Undang-Undang ITE untuk saat ini maka pelaku *debt collector* dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Juncto Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat (3). Serta diperlukannya Regulasi khusus terkait perlindungan konsumen teknologi finansial dengan cara membentuk dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang mengenai Teknologi Finansial oleh Lembaga Legislatif Republik Indonesia untuk memperkuat perlindungan konsumen serta memperkuat penegakan hukum dalam hal pemberantasan teknologi finansial ilegal. Kemudian Peran DPR, khususnya Komisi XI, dalam melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan juga sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengatasi layanan pinjaman online ilegal. DPR juga harus melindungi hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen yang menggunakan layanan teknologi finansial pinjaman online ilegal agar tidak merasa dirugikan.